

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALU

Wahyudi¹, Samsu A Sahibo², Andi Irwan

123

(Email.Korespondensi.yudi@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian kualitatif, dalam penelitian ini menggunakan teknik secara *Purposive*, Informan penelitian ini yaitu aparat dan masyarakat yang menjalankan dan merupakan sasaran kebijakan retribusi parkir, teknik pengumpulan data terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data meliputi reduksi data, data display dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan retribusi parkir dari keempat aspek komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, terdapat dalam kriteria yang cukup baik, sedangkan aspek sumber daya dalam hal ini manusianya, mendapatkan kriteria yang kurang baik. Namun saat ini pihak Kantor Dinas Perhubungan Kota Palu, berupaya memenuhi kekurangan SDM tersebut.

Kata Kunci, Implementasi kebijakan, retribusi parkir.

ABSTRACT

This research was conducted in Palu City, the purpose of this study was to determine the implementation of policies in terms of motorized vehicle parking fees in Palu City. This research uses a descriptive research type on the basis of qualitative research, in this study using a purposive technique, the informants of this research are the apparatus and the community who run and are the targets of the parking levy policy, data collection techniques consist of observation, interviews and documentation, data analysis techniques include data reduction, data display and drawing conclusions and verification. This study was analyzed using policy implementation theory from Edward III which consisted of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the parking levy policy from the four aspects of communication, disposition, bureaucratic structure, is in fairly good criteria, while the resource aspect, in this case the human being, gets unfavorable criteria. However, currently the Palu City Transportation Service Office is trying to fill this shortage of human resources.

Keywords, Implementation of policies, parking fees.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial salah satunya melalui dari sektor jasa parkir, yang dapat dijadikan sebagai sumber keuangan atau sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Berbicara tentang kebijakan, maka tidak terlepas dari adanya implementasi kebijakan itu sendiri, seperti penelitian dari Yunita Laponte (2019) yang menyatakan alah satu upaya untuk mengatasi

rendahnya disiplin ASN, sebaiknya memberikan pemahaman tentang disiplin kepada ASN melalui suatu implementasi kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Demikian halnya tentang pemungutan dan retribusi parkir di Kota Palu adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini parkir secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Parkir merupakan salah satu potensi utama pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. Akibatnya, belakangan ini marak terjadi pembukaan lahan parkir, baik legal maupun ilegal, di tempat sarana aktivitas masyarakat yang dilakukan secara perorangan maupun

badan. Pembukaan lahan parkir dinilai merupakan usaha investasi yang menguntungkan. Profit maraknya pembukaan lahan parkir yang dianggap sebagai investasi yang menguntungkan bagi pengelolanya hampir terjadi di setiap daerah/kota yang ada di negeri ini, termasuk di Kota Palu, tidak perlu kesulitan lagi mencari tempat lahan parkir. Dimana ada tempat kosong, disitu dapat dijadikan tempat parkir. Hampir setiap tempat kosong yang menjadi tempat aktivitas masyarakat dijadikan tempat parkir oleh perorangan maupun badan, baik legal maupun illegal

Menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Palu bersama-sama DPRD Kota menetapkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 7 tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum. Langkah untuk memperbaharui kebijakan merupakan langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir di Kota Palu. Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan ini dibuat dengan

harapan agar pemasukan dari segi perparkiran ini dapat maksimal dan teratur serta dapat mengoptimalkan pemasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah guna untuk daerah itu sendiri kebijakan ini juga diharapkan dapat ditetapkan dengan baik, oleh para implementor demi tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri. harapannya pemasukan dari segi perparkiran ini dapat tercapai 100%, namun dari data 3 tahun terakhir tidak ada satu pun yang mencapai prentase hingga 100%.

Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama DPRD Kota Palu, telah diatur tarif Parkir Rp. 2.000 untuk roda dua dan Rp. 3.000 untuk roda empat. Namun pada kenyataannya masih ada saja Juru Parkir yang meminta lebih bahkan jauh lebih tinggi dari ketentuan tarif yang telah diatur dalam Perda tersebut, Juru-Juru Parkir nakal ini kadang pun mengambil kesempatan sembunyi-sembunyi memungut retribusi yang lebih untuk keuntungan pribadi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat resah. Sebab dengan memungut tariff diluar ketentuan.

Retribusi yang tinggi, membuat masyarakat harus membayar lebih besar

dari yang seharusnya. Saat pembayaran, Juru Parkir yang resmi pasti meminta Rp. 2.000 untuk roda dua dan Rp. 3.000 untuk kendaraan roda empat tapi tak kadang pun kita menemukan juru parkir yang meminta lebih dari tarif yang telah diatur Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Perda No.7 tahun 2013 ini.

Juru Parkir nakal ini kadang meminta lebih Rp. 3.000 bahkan sampai Rp. 5.000 per sekali parkir untuk roda dua. Tentu saja ini telah melanggar peraturan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Palu dengan DPRD Kota Palu. Selain itu setelah memberi uang retribusi parkir, jangan berharap juru parkir mengucapkan terima kasih sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Umumnya juru parkir langsung berlalu begitu saja meninggalkan pengemudi kendaraan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan secara jelas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Palu. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III maka dapat dilaksanakan pengukuran implementasi kebijakan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari para pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada para pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan, agar pelaku kebijakan dapat memahami apa isi, tujuan, arah, sasaran kebijakan. Sehingga para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan retribusi parkir kendaraan bermotor bisa berjalan efektif serta sesuai tujuan kebijakan itu sendiri. Maka tidak terlepas dari komunikasi yang baik, karena dalam hal komunikasi, sering dilaksanakan sosialisasi kepada bawahan maupun juru parkir sejak awal bahkan lakukan sosialisasi lewat spanduk, itu

semua di lakukan agar masyarakat mengerti maksud dari tujuan kebijakan tersebut

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Dimensi transformasi menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu untuk menghindari kesalahan implementasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun kelompok terkait dalam implementasi kebijakan. Selain memberikan sosialisasi rutin, Dinas Perhubungan Kota Palu juga mengupayakan kepada para pengawas-pengawas tiap wilayah untuk secara rutin turun memberikan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada juru-juru parkir.

Dari adanya komunikasi dapat diketahui kalau dalam hal penyetoran retribusi parkir, para juru parkir ini diberikan target perbulan kemudian juru parkir menyetornya pada Pengawas Wilayah Dinas Perhubungan Kota Palu.

Dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan dan Koordinator lapangan di Kota Palu telah melaksanakan sosialisasi, pemantauan lapangan hampir setiap saat. Hanya saja memang para juru parkir yang pada umumnya masih kurang paham

dengan apa yang menjadi tugasnya, karena memang juru parkir merupakan masyarakat kalangan bawah yang tingkat pendidikannya rendah bahkan tidak tamat sekolah.

Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu upaya implementasi kebijakan sudah sewajarnya di dukung oleh sumber daya yang memadai, baik dalam hal manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan atau sumber daya (*Resources*). Betapun kebijakan yang telah direncanakan dan dirumuskan dengan baik dari segi dana maupun fasilitas, maka kebijakan tersebut akan sulit terlaksana dengan baik dan efektif.

Guna menentukan keberhasilan sebuah kebijakan, SDM merupakan sumber daya yang paling penting. Dalam setiap tahap implementasi kebijakan sehingga menuntut adanya SDM yang berkualitas sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan padanya.

Dalam hal implementasi kebijakan retribusi parkir kendaraan bermotor maka sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan, oleh karena itu dapat dilihat

bahwa dari sudut pandang implementasi kebijakan retribusi parkir kendaraan bermotor di Kota Palu dapat dikatakan sumber daya manusia khususnya juru parkir yang ada belum memadai, hal itu merupakan faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Karena SDM selaku pelaksana teknis parkir dalam melakukan fungsinya juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang digunakan. Dalam proses rekrutan juru parkir, individu-individu tersebut harus dilakukan pelatihan.

Implementasi kebijakan retribusi parkir kendaraan bermotor Kota Palu para pelaksana kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Palu telah memiliki kemampuan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas implementasi yang dilakukan, selain SDM maka anggaran dan sarana prasarana juga merupakan factor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, dan realitasnya hal tersebut belum memadai.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Bentuk

organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial.

Struktur organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan dapat saja mengetahui apa yang harus dilakukan memiliki keinginan serta dukungan fasilitas untuk melakukannya, tetapi pada akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang struktur birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan masalah sosial modern.

Dari struktur birokrasi yang mengacu pada SOP yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Palu pada dasarnya telah menunjang implementasi kebijakan.

Disposisi / Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses

implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung kebijakan, memperhatikan keseimbangan daerah, agama suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi yang lain.

Pemerintah Daerah Kota Palu sudah sedemikian rupa membuat Perda agar kebijakan retribusi parkir di Kota Palu khususnya dipasar-pasar berjalan efektif dan efisien. Seperti halnya Perwali No. 9 tahun 2016. Namun pada kenyataannya dilapangan berbeda dengan yang diharapkan, karena adanya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Dan inilah yang menjadi kelemahan dari struktur birokrasi

KESIMPULAN

Sesuai dengan pemaparan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama dari aspek Komunikasi dapat diketahui bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Palu dan Koordinator

Lapangan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi, pemantauan lapangan hampir setiap saat. Hanya saja memang para juru parkir yang pada umumnya masih kurang paham dengan apa yang menjadi tugas mereka.

Kedua dari aspek Sumber Daya dapat diketahui Sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, pada kenyataannya bertolak belakang dan dapat disimpulkan sumber daya yang ada dari sisi anggaran berbeda, yang dapat mempengaruhi implementasi retribusi parkir di Kota Palu dan dapat berpengaruh pada masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan.

Ketiga dari aspek disposisi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Palu sudah sedemikian rupa membuat Perda, Namun pada kenyataannya dilapangan berbeda dengan yang diharapkan karena adanya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Keempat dari aspek Struktur Birokrasi maka dapat diketahui bahwa Struktur Birokrasi yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Palu belum efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. (Edisi Revisi) Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung. Bandung.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Keban, Yeremias. 2009. *Enam Model Implementasi Kebijakan* Trio Rimba Persada. Jakarta.
- Miles, Metthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. UI Pres. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Palu No. 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 7 tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tachman. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lemlit Unpad. Bandung.
- Tarigan, Robinson, M.R.P. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Yunita, Laponte, Mohammad Tofan Samudin, fery 2019, *Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah* Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
<https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.675>